



Tinjauan Kriminologis Terhadap *Residivis* Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota)

Galang Aditya Setiawan^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aln.setiawan01@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

Abstract: Perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kejahatan di masyarakat. Ada pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatan setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya atau dikenal residivis. Jurnal ini membahas tentang: 1) Apakah faktor penyebab residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? 2) Bagaimanakah modus operandi residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota?. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum empiris dimana mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu: a) Faktor Pendapatan/Penghasilan, b) Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor, c) Faktor Kelalaian Korban. Modus operandi residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu berupa: a) Menggunakan Kunci T, b) Mendorong Sepeda Motor dan Disembunyikan di Tempat Lain. Upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu berupa: a) Upaya Pre emtif, b) Upaya Preventif, c) Upaya Represif

Kata Kunci : *Residivis, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan.*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang pada dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Secara umum semua kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di dalam berbagai bidang kehidupan, tidak diperoleh dengan mudah, akan tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama bagi segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus. Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dengan yang lain berkaitan erat. Ada juga pelaku kejahatan yang tidak jera dalam melakukan kejahatan dan mengulangi kejahatan tersebut setelah pelaku bebas dari

masa hukuman pidananya atau dikatakan pelaku residivis. Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidananya atau biasa disebut dengan istilah Residivis diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana, pengertian *Residivis* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan Pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu.¹

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban dimasyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering di sebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan di atur dalam KUHP. Obyek kejahatan Curanmor adalah adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Apabila di kaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Beberapa kasus belakangan ini terjadi di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima pada Senin, 31 Januari 2022 subuh sekitar pukul 02.00 Wita. Tentang Kronologisnya, Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari warga Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada Minggu (30/1/2022) malam. Tim Buser mendapat informasi terkait ditemukan dalam semak belukar satu unit sepeda motor yamaha mio M3 warna merah hitam. Kemudian anggota unit Buser ke lokasi dan selanjutnya sepeda motor dalam semak tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Kupang Kota guna diamankan sambil menunggu dan mencari tahu identitas pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut. Unit Buser melakukan penyelidikan terhadap identitas pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, unit Buser memperoleh identitas pelaku. Unit Buser langsung ke seputaran kediaman pelaku di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pada saat diamankan, Unit Buser juga menemukan dua buah Sepeda. Dari hasil interogasi, diperoleh informasi bahwa pelaku juga telah melakukan pencurian satu Unit sepeda motor yamaha mio sporty di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Unit Buser membawa pelaku beserta barang bukti ke Kepolisian Resor Kupang Kota guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. 'Pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian sepeda motor dan juga barang elektronik," ujar Kasat.²

Selain dengan kasus diatas, baru-baru ini juga terjadi penangkapan Residiv Pencurian Sepeda Motor pada hari Senin, 13 Juni 2022 dengan Kronologis Tim Buru Sergap (Buser) Polresta Kupang Kota mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor dan handphone. Teridentifikasi tersangka ini bernama Samuel Liunome (38 tahun), warga Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU). Penangkapan pelaku dipimpin langsung oleh Kanit Buser Polresta Kupang Kota Aiptu Moriths Seran, SH. Bersama anggotanya. Pelaku berhasil diamankan Tim buser di kampung Alor, Kecamatan Kefa Selatan, Kabupaten TTU. Tersangka Samuel Liunome, diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, handphone dan barang elektronik. Hal ini disampaikan

¹ Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hlm. 139.

²<https://kupang.tribunnews.com/2022/02/02/residivis-curanmor-di-kota-kupang-dibekuk-polisi-ini-profilnya>

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto ketika dikonfirmasi media Ini, Selasa (14/6) malam. Dijelaskan Kapolresta, penangkapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP-KAP/41/VI/2022/Reskrim, Tanggal 13 Juni 2022. "Tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan Handphone. Saat ditangkap dan diinterogasi tersangka mengakui perbuatannya," ungkap Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto. Lanjutnya, tersangka telah melakukan pencurian sepeda motor dan handphone pada (31/5) di rumah korban jalan Venus 05, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Saat ini, barang bukti handphone yang dicuri telah diamankan terlebih dahulu dan telah disita sebagai barang bukti. Sedangkan untuk barang bukti sepeda motor honda beat warna hitam menurut pengakuan tersangka telah dititipkan kepada seseorang teman di wilayah Camplong, Kabupaten Kupang. Ditambahkannya, setelah mendapat informasi tim buser Polresta Kupang langsung bergerak ke lokasi di wilayah Camplong dan berhasil menemukan barang bukti sepeda motor. "Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan Polresta Kupang Kota guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya," ujar Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto.³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Kriminologis terhadap *Residivis* Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota)."

2. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

3. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Kota Kupang merupakan wilayah ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Luasan wilayah yang tidak terlalu besar dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi tentunya menimbulkan banyak persoalan kependudukan di Kota Kupang. Daya tarik Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan menjadikan kota ini penuh dengan para pencari kerja, serta ada juga yang menempuh pendidikan. Karena banyaknya penduduk di Kota Kupang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan serta kemajuan dari Kota Kupang sendiri dapat berdampak pada banyaknya masalah

³ <https://ntmcpolri.info/kembali-berulah-residivis-curanmor-dan-handphone-di-kupang-diringkus-tim-buser/>

⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 80

kriminalitas yang dilakukan berulang-ulang kali salah satunya adalah Residivis Pencurian Sepeda Motor.

Berbicara tentang Residivis Pencurian Sepeda Motor, tidak serta merta terjadi tanpa suatu sebab, dikarenakan pelaku Residivis sendiri merupakan pengulangan tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan sesuai putusan hakim yang tepat, kemudian melakukan suatu tindakan pidana lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis paparkan data tentang Pencurian Sepeda Motor pada tahun 2021-2022:

Tabel 1 Data Pencurian Sepeda Motor di Kota Kupang

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Residivis	Keterangan	
				Proses Penyidikan	Dilimpahkan ke Kejaksaan
1.	2021	45	3	42	3
2.	2022	50	4	46	4
Jumlah		95	7	88	7

Sumber: Kepolisian Resor Kupang Kota (27/09/2022)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan kasus pencurian motor yang dilakukan oleh Residivis. Menurut hasil wawancara penulis dengan residivis pencurian motor, menyatakan ada beberapa faktor penyebab terjadinya Residivis Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Adapun faktor penyebab terjadinya Residivis Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelalaian korban yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Residivis

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi
1.	Faktor Penghasilan/Pendapatan	2
2.	Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor	2
3.	Faktor Kelalaian Korban	1

Sumber: Kepolisian Resor Kupang Kota (08/11/2022)

3.1. Faktor Penghasilan/Pendapatan

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Kondisi ekonomi menjadi sangat berpengaruh terhadap pengulangan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dapat dilihat bahwa faktor penghasilan/pendapatan yang mempengaruhi kondisi ekonomi pelaku menjadi alasan dari 2 responden tidak jera untuk melakukan pencurian sepeda motor kembali, hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi dari keluarga residivis yang tidak menunjukkan peningkatan. Sebagai salah satu contoh Kasus Pencurian Sepeda Motor yang terjadi di Kelurahan Oesapa Selatan pada Senin (13/06/2022) dilakukan oleh Samuel Liunome dan setelah dilakukan wawancara oleh penulis, bahwa yang melatarbelakangi Samuel untuk melakukan pencurian sepeda motor kembali dikarenakan tuntutan dari biaya hidup yang cukup tinggi, tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak ada jalan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan dan perekonomian dari Samuel.⁵ Dimana sebelumnya Samuel Liunome merupakan Residivis Pencurian Sepeda Motor dan terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan serta telah dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 40/Pid.B/2016/PN Kfm tanggal 14 November 2016.

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang dapat melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang dikarenakan tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi, serta tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga muncul niat untuk melakukan tindak kejahatan.

3.2. Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor

Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Dimana berkaitan erat dengan faktor lingkungan yang terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat, seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana tempat ia bergaul. Seorang yang bergaul dengan lingkungan baik maka besar kemungkinan ia akan memiliki perilaku yang baik, sedangkan jika seseorang bergaul di lingkungan yang buruk maka akan berpotensi menjadikan seseorang tersebut menjadi jahat dan melanggar norma-norma dan aturan yang ada dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 responden yang menjawab bahwa faktor penyimpanan sepeda motor menjadi alasan dilakukan kembali oleh seorang residivis pencurian sepeda motor dikarenakan aksi pencurian sepeda motor yang

⁵ Hasil wawancara dengan Residivis Pencurian Sepeda Motor, Bapak Samuel Liunome pada tanggal 08 November 2022

dilakukan oleh seorang residivis melibatkan lebih dari satu orang dan para pelakunya pun memiliki hubungan dekat berupa hubungan kekerabatan dalam suatu lingkungan tertentu sehingga sehingga besar kemungkinan untuk timbulnya niat dilakukan kembali. Lingkungan memiliki kontribusi dalam pembentukan perilaku atau modeling bagi residivis. Berada di lingkungan yang sama membuat residivis lebih mudah tertarik dan mengamati secara langsung pengalaman mencuri.

3.3. Faktor Kelalaian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana tidak lepas dari peranan korban termasuk tindak pidana pencurian. Suatu tindakan pencurian tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat peran korban yaitu korban memberikan celah kepada pelaku untuk melakukan aksinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis, salah satu pelaku menjawab bahwa sebenarnya pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan sebelumnya pelaku sudah pernah menjalani hukuman namun dikarenakan adanya kesempatan ketika korban tidur serta meninggalkan sepeda motor tanpa dikunci stang maka timbullah niat serta potensi yang besar dari pelaku residivis untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor. Seperti jawaban dari narasumber yang merupakan residivis pencurian motor, sebelum melakukan pencurian, pelaku sudah sering meminjam motor daripada korban dimana korban merupakan kerabat dari pelaku, sehingga muncul niat dari pelaku untuk mencuri sepeda motor daripada korban.⁶

4. Modus Operandi Residivis Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Tindak Pidana Pencurian telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Kupang. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembang teknologi, makin ada kemungkinan semakin berkembang pula modus terjadinya kejahatan pencurian.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang, Perkembangan *modus operandi* tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah.

Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan

⁶ Hasil wawancara dengan Residivis Pencurian Sepeda Motor, Bapak Abdul Kahar pada tanggal 08 November 2022

bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

Pelaku pencurian tersebut memiliki pengalaman karena sudah sering melakukan aksi serta dengan *modus operandi* yang bermacam-macam. *Modus operandi* merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Berikut penulis paparkan hasil wawancara penulis dengan pelaku terkait *modus operandi* yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor berupa Penggunaan Kunci T, Mendorong Sepeda Motor dan Disembunyikan di Tempat Lain yang akan dijadikan target dilakukannya pencurian oleh pelaku.

Tabel 3 *Modus operandi* Residivis Pencurian Sepeda Motor

No.	<i>Modus operandi</i>	Frekuensi
1.	Menggunakan Kunci T	3
2.	Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor	1
Jumlah		3

Sumber: Hasil wawancara residivis pencurian sepeda motor (08/11/22)

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di Kota Kupang selalu memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian sepeda motor. *Modus operandi* yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian.

4.1. Menggunakan Kunci T

Dalam melakukan aksi pencurian biasanya dilakukan dengan cara menggunakan kunci T alat ini yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan. Seperti dikatakan Samuel salah satu residivis pencurian motor bahwa Kunci T itu tergolong mudah didapatkan serta mudah digunakan oleh sehingga Kunci T dapat menjadi saran pelaku melancarkan aksinya.

Penggunaan kunci T sendiri dalam melancarkan aksi pencurian dapat dikategorikan sebagai Pencurian yang diperberat dimana Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Berdasarkan pasal 363 ayat (5) KUHP dirumuskan "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." Sebagaimana yang diatur pada ayat ke (5), Jika dikaitkan dengan pasal diatas Pemberatan yang didasarkan pada faktor **caranya** menggunakan Kunci T dalam melancarkan aksi pencurian dapat dikategorikan sebagai "Memakai anak kunci palsu", dimana anak kunci palsu adalah anak kunci yang lain, bukan anak kunci yang sebenarnya dari sebuah kunci yang digunakan untuk membuka kunci tersebut.

Pengertian anak kunci palsu seperti ini telah diperluas oleh pasal 100 KUHP, bahwa termasuk juga segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Alat atau perkakas seperti ini misalnya sebuah kawat, obeng, jarum, dan lain sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, apabila pada kenyataannya digunakan untuk membuka kunci maka alat seperti itu diartikan juga sebagai anak kunci palsu.⁷

4.2. Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor

Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Dimana berkaitan erat dengan faktor lingkungan yang terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat, seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana tempat ia bergaul. Seorang yang bergaul dengan lingkungan baik maka besar kemungkinan ia akan memiliki perilaku yang baik, sedangkan jika seseorang bergaul di lingkungan yang buruk maka akan berpotensi menjadikan seseorang tersebut menjadi jahat dan melanggar norma-norma dan aturan yang ada dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 responden yang menjawab bahwa faktor penyimpanan sepeda motor menjadi alasan dilakukan kembali oleh seorang residivis pencurian sepeda motor dikarenakan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang residivis melibatkan lebih dari satu orang dan para pelakunya pun memiliki hubungan dekat berupa hubungan kekerabatan dalam suatu lingkungan tertentu sehingga sehingga besar kemungkinan untuk timbulnya niat dilakukan kembali. Lingkungan memiliki kontribusi dalam pembentukan perilaku atau modeling bagi residivis. Berada di lingkungan yang sama membuat residivis lebih mudah tertarik dan mengamati secara langsung pengalaman mencuri.

⁷ Adami Chazawi, Op.Cit., Hlm 26

5. Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁸

Untuk dapat mewujudkan rasa aman masyarakat dan terciptanya keamanan dalam negeri yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Polri tidak mungkin dapat bekerja sendiri, Polri memerlukan peran serta, kerjasama serta kemitraan yang erat dengan seluruh lapisan masyarakat dan elemen masyarakat, seperti dinas instansi pemerintah, swasta, organisasi profesional lainnya. Karena biar bagaimanapun, akar permasalahan kamtibmas ada dan berkembang dalam masyarakat sehingga perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.⁹ Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Polri memiliki 4 asas, yaitu:

- 1) Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
- 2) Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- 3) Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- 4) Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.

Dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian disebutkan yang menjadi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diatur pada Bab III dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Melihat begitu banyaknya kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh residivis di Kota Kupang serta jumlah kasus yang cenderung meningkat, maka oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku

⁸ I Ketut Adi Purnama, "Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 1

⁹ Ibid, Hlm. 7

¹⁰ Ibid, Hlm. 29

pencurian kendaraan bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Berikut Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Kepolisian Resor Kupang Kota:

5.1. Upaya Pre emtif

Upaya Pre emtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre emtif yakni menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang dan juga menekan resiko terjadinya pecurian sepeda motor oleh seorang residivis. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kupang Kota antara lain:

- 1) Melakukan himbauan kepada masyarakat sampai ketinggian desa/kelurahan dimana pihak Kepolisian Resor Kupang Kota bekerjasama dengan pihak pemerintah terkait, serta disetiap kelurahan juga ditempatkan Bhabinkamtibmas untuk menjaga serta menciptakan situasi lingkungan yang kondusif ditingkat desa/kelurahan.
- 2) Menanamkan nilai, maupun norma serta membangun rasa kepercayaan yang tinggi bagi masyarakat.

5.2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, di mana upaya preventif yang diambil oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota berupa:

- 1) Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka diterapkan Kepolisian Resor Kupang Kota dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan patroli keliling di wilayah Kota Kupang terutama pada daerah-daerah rawan kejahatan.
- 2) Memberikan himbauan kepada para pemilik sepeda motor untuk lebih berwaspada serta berhati-hati.¹¹

5.3. Faktor Kelalaian Korbanaya Represif

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Penanggulangan secara represif ini dimaksudkan setelah terjadi tindakan kejahatan. Dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan hakim pengadilan akan menjatuhkan hukuman atau penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian atau kejahatan lainnya. Upaya represif juga dapat dikatakan sebagai penjatuhan hukuman terhadap orang atas perilaku kejahatan yang dilakukan. Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota sebagai berikut:

1. Menggelar Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor secara rutin.

¹¹ Hasil wawancara dengan Aparat Kepolisian, Bapak AKP Yohanes Suhardi, S.Sos., M.H., pada tanggal 08 November 2022

2. Melakukan penyidikan terkait dengan laporan yang masuk ke Kepolisian Resor Kupang Kota untuk mengetahui kebenarannya.
3. Dilakukan Penangkapan serta penahanan jika terbukti melakukan tindak pidana serta diproses seturut hukum dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk prses selanjutnya.¹²

6. Kesimpulan

Beberapa faktor penyebab terjadinya residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu berupa faktor penghasilan/pendapatan, faktor lokasi penyimpanan sepeda motor, faktor kelalaian korban. *Modus operandi* residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu berupa menggunakan kunci T dan mendorong sepeda motor dan disembunyikan di tempat lain. Upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu berupa upaya pre emtif, upaya preventif dan upaya represif.

Referensi

- AS, A., & A., I.. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. (2010)
- Atmasasmita, R.. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco. (1992)
- Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media. (2004).
- Lopa, B. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. (2001).
- Mahrus, A. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. (2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. (2020).
- Poerwadarminta, W. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. (1990).
- Purnama, I. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama. (2018).
- Rohim. *Modus Operandi*. Depok: Pena Multi Media. (2008).
- Weda, M. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press. (1996).

¹² Hasil wawancara dengan Aparat Kepolisian, Bapak AKP Yohanes Suhardi, S.Sos., M.H., pada tanggal 08 November 2022